



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 413/ Pdt.P / 2021/ PN.Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon :

JITO, Lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1970, Jenis Kelamin: Laki-laki,
Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun Jimbe
RT 003 RW 002 Desa Jimbe Kecamatan Kademangan
Kabupaten Blitar, disebut sebagai-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 413/Pdt.P/2021/PN.Blt tertanggal 27 September 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 413/Pdt.P/2021/PN.Blt tertanggal 27 September 2021 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon;

TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tanggal 27 September 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Register 413/Pdt.P/2021/PN.Blt pada tanggal 27 September 2021, yang untuk selengkapnya menyampaikan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama (Ayah) SANDAR dengan (Ibu) MURAH;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon oleh Orang Tua Pemohon diberi nama ALFAN JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1980 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jimbe;
3. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama TUNINGSIH sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0914/20/XII/2013 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut identitas Pemohon tertulis ALFAN JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1980;
4. Bahwa pada tahun 2013 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505042909060811 dan pada tahun 2021 terbitlah Kartu Tanda Penduduk

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No. 413/ Pdt. P / 2021 PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KTP) NIK: 3505040208700002 milik Pemohon, dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1970;
5. Bahwa Pemohon mengalami kendala saat mengurus kelengkapan administrasi untuk pecah Kartu Keluarga (KK), terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas (nama dan tahun kelahiran) Pemohon dalam KTP dan KK Pemohon terhadap identitas (nama dan tahun kelahiran) Pemohon dalam Buku Nikah milik Pemohon dikarenakan ketidakcermatan Pemohon dalam pengurusan penerbitan dokumen tersebut, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon dalam KTP dan KK agar terhindar dari kendala administrasi data kependudukan di kemudian hari
- Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505040208700002 identitas Pemohon tertulis: JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1970 dirubah/dibetulkan menjadi: ALFAN JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1980;
 - Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505042909060811 identitas Pemohon tertulis: JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1970 dirubah/dibetulkan menjadi: ALFAN JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1980;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar identitas Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
7. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan identitas ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulkan identitas (nama dan tahun kelahiran) Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505040208700002 yang semula tertulis: JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1970

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No. 413/ Pdt. P / 2021 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah/dibetulkan menjadi: ALFAN JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1980;

- Merubah/membetulkan identitas (nama dan tahun kelahiran) Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505042909060811 yang semula tertulis: JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1970 dirubah/dibetulkan menjadi: ALFAN JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1980;
- 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
- 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505040208700002 atas nama JITO, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505042909060811, yang dikeluarkan tanggal 14-11-2013 atas nama Kepala Keluarga SANDAR, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Buku Nikah Nomor 0914/20/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 atas nama ALFAN JITO dengan TUNINGSIH, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ALFAN JITO yang dikeluarkan Kepala Desa Jimbe tanggal 30 Agustus 2021, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/789/409.40.9/2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Jimbe Kec Kademangan Kabupaten Blitar tanggal 30 Agustus 2021, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua benar sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

1. Saksi SULIKAH

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No. 413/ Pdt. P / 2021 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perbaikan identitas nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dimana terdapat kesalahan penulisan nama yaitu nama Pemohon tertulis JITO dan yang benar ALFAN JITO ;
- Bahwa adalah anak dari suami istri bernama (Ayah) SANDAR dengan (Ibu) MURAH lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1980 ;
- Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama ALFAN JITO;
- Bahwa pada Kartu Tanda penduduk dan dalam Kartu Keluarga identitas Pemohon tertulis JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1970;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama TUNINGSIH sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0914/20/XII/2013 ;
- Bahwa dikarenakan ketidakcermatan Pemohon saat pengurusan penerbitan Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga yang identitas nama Pemohon adalah JITO lahir di Blitar tanggal 02 Agustus 1970:
- Bahwa dalam kutipan akta nikah Pemohon adalah nama ALFAN JITO lahir di Blitar tanggal 2 Agustus 1980 ;
- Bahwa Pemohon berusaha membetulkan nama dan tanggal lahir pada Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga dan disesuaikan dengan identitas nama pemohon pada Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama anak Pemohon dirubah supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
- Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;

2. Saksi MUJIONO

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah sepupu Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No. 413/ Pdt. P / 2021 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perbaikan identitas nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dimana terdapat kesalahan penulisan nama yaitu nama Pemohon tertulis JITO dan yang benar ALFAN JITO ;
- Bahwa adalah anak dari suami istri bernama (Ayah) SANDAR dengan (Ibu) MURAH lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1980 ;
- Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama ALFAN JITO;
- Bahwa pada Kartu Tanda penduduk dan dalam Kartu Keluarga identitas Pemohon tertulis JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1970;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama TUNINGSIH sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0914/20/XII/2013 ;
- Bahwa dikarenakan ketidakcermatan Pemohon saat pengurusan penerbitan Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga yang identitas nama Pemohon adalah JITO lahir di Blitar tanggal 02 Agustus 1970;
- Bahwa dalam kutipan akta nikah Pemohon adalah nama ALFAN JITO lahir di Blitar tanggal 2 Agustus 1980 ;
- Bahwa Pemohon berusaha membetulkan nama dan tanggal lahir pada Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga dan disesuaikan dengan identitas nama pemohon pada Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama anak Pemohon dirubah supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
- Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan dan pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan penulisan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan dalam Kartu Keluarga;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan No. 413/ Pdt. P / 2021 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon bernama JITO dipersidangan telah terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Jimbe RT 003 RW 002 Desa Jimbe Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, (bukti P.1) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon maksud yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1970 yang betul adalah ALFAN JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1980 ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis dalam persidangan, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan pembetulan penulisan nama pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1970 yang betul adalah ALFAN JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1980 ;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No. 413/ Pdt. P / 2021 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan perubahan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dan kartu Keluarga ini adalah sebagai berikut ;

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :
 - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :
 - (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
 - (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No. 413/ Pdt. P / 2021 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri yang menyatakan pemohon membetulkan nama pemohon dari yang tertulis JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1970 dilakukan pembetulan menjadi ALFAN JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1980 adalah untuk tertib administrasi dan nama tersebut adalah nama yang betul dan sesuai dengan kehendak Pemohon saat memberikan nama pada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dan didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa nama pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505040208700002 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3505042909060811 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dimana nama Pemohon tertulis JITO lahir 2 Agustus 1970, terhadap penulisan nama Pemohon dan tahun kelahiran yang salah di dokumen kependudukan tersebut dapat dilakukan pembetulan penulisan nama tersebut dan oleh karena sifatnya membetulkan nama dan tahun kelahiran dan selanjutnya dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar yang semula tercantum nama JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1970 dibetulkan dan terbaca menjadi nama ALFAN JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1980 sedangkan identitas lainnya tidak ada perubahan atau tetap;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan pula apabila ada hal-hal yang sifatnya penting dan harus juga diubah akibat perubahan nama pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini, yang ternyata tidak ada, sehingga Hakim merasa tidak ada yang perlu diubah lagi dengan perubahan nama pemohon;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat, saksi-saksi dan keterangan pemohon tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, Hakim berpendapat untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan pemohon tersebut dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi/mengubah maksud dan tujuan permohonan ini;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan No. 413/ Pdt. P / 2021 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" serta Pasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil"

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan No. 413/ Pdt. P / 2021 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mengubah nama dan tanggal serta bulan kelahiran Pemohon sejak pemohon menerima penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain prosedur pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas pemohon juga harus memperhatikan syarat-syarat pengajuan permohonan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran sebagaimana ditentukan dalam pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan, dan selanjutnya petitum nomor 3 pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluentair dimana pihak yang ada hanyalah pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum nomor 4 tersebut patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 permohonan pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulkan identitas (nama dan tahun kelahiran) Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505040208700002 yang semula tertulis: JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1970 dirubah/dibetulkan menjadi: ALFAN JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1980;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No. 413/ Pdt. P / 2021 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merubah/membetulkan identitas (nama dan tahun kelahiran) Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505042909060811 yang semula tertulis: JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1970 dirubah/dibetulkan menjadi: ALFAN JITO, lahir di Blitar pada tanggal 02 Agustus 1980;
- 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar, untuk dicatat mengenai Perubahan Data Kependudukan tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
- 4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 11 Oktober 2021 oleh Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Prawito, S.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawito, S.H.

M. Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan /ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp. 0,00
- Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 130.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan No. 413/ Pdt. P / 2021 / PN. Blt